



**BUPATI ACEH JAYA**  
**PERATURAN BUPATI ACEH JAYA**  
**NOMOR 4 TAHUN 2016**  
**TENTANG**  
**PENGIHAJUAN KABUPATEN ACEH JAYA**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI ACEH JAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dan aparatur pemerintah Kabupaten Aceh Jaya serta pelaku usaha dalam rangka mengantisipasi perubahan iklim global, degradasi lahan dan untuk mencapai Aceh Jaya Hijau Tahun 2016, perlu mengatur mengenai pohon pelindung dan tanaman penghijauan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghijauan Kabupaten Aceh Jaya;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);

*mf*

6. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2008 tentang Hari Menanam Pohon Indonesia;
7. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 20 Tahun 2002 tentang Konservasi Sumber Daya Alam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 14);
8. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 21 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 64 Seri E Nomor 11);
9. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 23);
10. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2015 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2016;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHIJAUAN KABUPATEN ACEH JAYA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.



3. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan perangkat daerah Kabupaten.
4. Bupati Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokrasi yang dilakukan berdasarkan atas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Dinas terkait adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Jaya dan Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan Kabupaten Aceh Jaya.
6. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang berperan serta dalam menunjang kegiatan penghijauan dan untuk memperindah Kabupaten Aceh Jaya.
7. Merusak adalah membuat keadaan tidak utuh atau sempurna seperti semula yang diakibatkan oleh pemangkasan, penebangan, penggusuran, pengulitan dan tercemari oleh pembuangan bahan-bahan yang mengandung kimia baik organik maupun anorganik yang mengakibatkan kerusakan dan kematian pohon atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
8. Pohon Pelindung adalah semua pohon yang ditanam pada lokasi jalur hijau, daerah milik jalan, taman kota, lingkungan pemukiman, lingkungan perkotaan, pusat perdagangan, kawasan perindustrian, lokasi pendidikan, tempat-tempat ibadah, taman hiburan dan rekreasi, tempat olah raga, lingkungan perhotelan dan taman pemakaman yang berfungsi sebagai paru-paru kota.
9. Tanaman Penghijauan adalah semua tanaman yang ditanam, dipelihara, dikuasai Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari :
  - a. tanaman kayu atau menahun;
  - b. tanaman perdu; dan
  - c. tanaman savana atau rumput-rumputan.

Yang tumbuh pada lokasi jalur hijau, daerah milik jalan, taman kota, lingkungan pemukiman, lingkungan perkantoran, lingkungan Rumah Sakit, dan lain-lain, sehingga kelihatan asri.

10. Hutan Kota adalah suatu lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan pemanfaatan tata ruang dan tata guna tanah sebagai hutan kota yang ditanami dengan berbagai jenis pohon dan tanaman penghijauan yang berfungsi sebagai kawasan lindung dan keanekaragaman hayati.
11. Taman Kota adalah suatu tempat atau lokasi yang ditanami dengan bermacam-macam jenis pohon, tanaman hias, bunga-bunga yang diusahakan baik oleh Pemerintah Kabupaten, Badan Usaha Swasta maupun Masyarakat.
12. Jalur Hijau adalah setiap jalur tanah terbuka yang meliputi taman, lapangan, monumen, taman pemakaman, tepi jalan dan tepi sungai yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.
13. Kawasan Hijau adalah suatu wilayah yang ditetapkan sebagai tempat penanaman dan pemeliharaan pohon penghijauan.
14. Pemangkasan adalah memotong dahan, ranting, cabang, dan daun dari pohon/tanaman yang bertujuan untuk perapian.

428

15. Penebangan adalah perbuatan menebang, memotong pohon dengan cara apapun yang berakibat pohon tersebut rusak atau mati secara permanen.
16. Ajir adalah sepotong kayu yang ditancapkan di tanah sebagai tanda atau titik penanaman.
17. Izin adalah izin yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk menebang pohon penghijauan dan berhak memiliki kayu dari hasil penebangan pohon, sesuai peraturan yang berlaku.

## BAB II JENIS POHON PELINDUNG DAN TANAMAN PENGHIJAUAN

### Bagian Kesatu Jenis dan Ukuran Pohon Pelindung

#### Pasal 2

Pohon Pelindung untuk penghijauan kota harus memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :

- a. mempunyai akar, batang, cabang, dan tajuk yang jelas, serta tidak mudah tumbang, menggugurkan daun dan ranting;
- b. mampu tumbuh di tempat terbuka dan terlindung di berbagai jenis tanah;
- c. pertumbuhan cepat dan tahan terhadap gangguan fisik;
- d. tidak memerlukan perawatan khusus;
- e. berumur panjang;
- f. tahan terhadap kekurangan air;
- g. langka dan jenis asli tanaman setempat;
- h. penghasil bunga/buah/biji yang bernilai ekonomis dan/atau estetika; dan
- i. teduh dan indah, penghasil buah yang disenangi burung, kupu-kupu, dan sebagainya.

#### Pasal 3

Jenis pohon pelindung yang digunakan untuk penghijauan kota berdasarkan manfaatnya.

#### Pasal 4

Ukuran pohon pelindung untuk penghijauan dipilih berdasarkan lokasi penanaman.

### Bagian Kedua Jenis dan Ukuran Tanaman Penghijauan

#### Pasal 5

Jenis tanaman penghijauan adalah sebagai berikut :

- a. pohon;
- b. perdu;
- c. semak; dan
- d. savanna (jenis rerumputan).

*Handwritten signature*

## Pasal 6

Ukuran tanaman penghijauan adalah sebagai berikut :

- a. pohon dengan batang bebas cabang minimal 4 (empat) meter;
- b. perdu dengan ketinggian 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) meter;
- c. semak dengan ketinggian 50 (lima puluh) sampai dengan 100 (seratus) cm; dan
- d. penutup tanah dengan ketinggian 20 (dua puluh) sampai dengan 50 (lima puluh) cm.

## BAB III LOKASI PENGHIJAUAN

### Pasal 7

Sasaran lokasi penghijauan adalah sebagai berikut :

- a. kawasan yang tidak sedang dilaksanakan proyek;
- b. kawasan publik (pusat rekreasi);
- c. perkantoran pemerintah maupun swasta;
- d. tempat ibadah (halaman mesjid, pesantren, dan meunasah);
- e. sempadan pantai dan sempadan sungai/jurang yang memerlukan perlindungan;
- f. tepi jalan dengan turus jalan (jalan provinsi, kabupaten dan desa);
- g. lahan milik Pemerintah Kabupaten yang berfungsi untuk ruang terbuka hijau;
- h. lahan milik desa, adat bahkan milik masyarakat/individu;
- i. halaman lembaga pendidikan seperti perguruan tinggi, sekolah, diklat-diklat; dan
- j. lahan bekas tambang/perkebunan terlantar.

## BAB IV TATA CARA PENANAMAN

### Pasal 8

- (1) Penataan areal dilakukan sebelum pelaksanaan penanaman.
- (2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pemancangan tanda batas dan pengukuran areal;
  - b. pembersihan lokasi penanaman;
  - c. penentuan desain fisik;
  - d. penentuan arah/letak tanaman dan pemancangan ajir;
  - e. pembuatan lubang tanaman sesuai dengan keperluan; dan
  - f. pembuatan papan nama yang memuat keterangan lokasi, tahun tanam, jumlah dan jenis tanaman.

### Pasal 9

- (1) Pemilihan bibit dan jenis tanaman harus disesuaikan dengan bentuk dan tipe penghijauan kota.
- (2) Bibit dan jenis tanaman yang dipilih harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

14 28

## Pasal 10

Penanaman bibit dan jenis tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan menurut pedoman dan teknis pembuatan tanaman penghijauan kota, sebagaimana berikut :

- a. bibit diletakkan tegak lurus pada lubang tanaman yang telah diberi pupuk; dan
- b. lubang ditimbun dengan tanah sampai lebih tinggi dari permukaan tanah, setelah itu diberi ajir.

## BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

### Bagian Kesatu Hak


#### Pasal 11

- (1) Setiap orang dapat melaporkan ke Dinas terkait apabila ada aktifitas pemangkasan dan penebangan tanaman penghijauan.
- (2) Setiap orang berhak menikmati tersedianya ruang terbuka hijau seluas 30 % (tiga puluh persen) dari luas wilayah Kota.
- (3) Setiap orang yang akan berpartisipasi untuk melakukan penanaman bibit penghijauan baik secara perorangan maupun kelompok agar berkoordinasi dengan Dinas terkait.

### Bagian Kedua Kewajiban

#### Pasal 12

- (1) Setiap orang yang akan atau telah mendirikan bangunan baik di kawasan industri, pertokoan, perdagangan, taman rekreasi dan hiburan, lokasi perumahan dan pemukiman penduduk dan tempat sarana olah raga serta sarana publik lainnya wajib menyediakan lokasi untuk keperluan penanaman pohon pelindung.
- (2) Setiap Instansi/SKPK, lembaga dan perusahaan yang melaksanakan acara seremonial wajib melakukan penghijauan dengan berkoordinasi dengan Dinas terkait.
- (3) Setiap orang wajib memelihara dan menjaga kelestarian pohon pelindung.
- (4) Setiap orang yang bangunannya berada di pinggir jalan dalam wilayah daerah wajib menanam minimal 2 (dua) atau disesuaikan dengan kondisi lahan tanaman penghijauan atau pohon pelindung di depan bangunannya.
- (5) Setiap orang wajib berpartisipasi untuk meningkatkan kualitas lingkungan, hutan kota, penanaman.
- (6) Setiap organisasi/lembaga/perusahaan wajib memberi bantuan bibit tanaman penghijauan kepada Dinas terkait.

48 

- (7) Masyarakat wajib melaporkan apabila ada aktifitas pemangkasan dan penebangan tanaman penghijauan tanpa izin kepada Dinas terkait.
- (8) Setiap bangunan perkantoran/lembaga/perusahaan wajib menyediakan media tanam untuk penanaman pohon, yang selanjutnya ditempatkan di depan bangunannya (trotoar pinggir jalan).

## BAB VI LARANGAN

### Pasal 13

- (1) Setiap orang dilarang menebang pohon pelindung dan tanaman penghijauan tanpa mendapat izin dari Dinas terkait.
- (2) Setiap orang dilarang merusak tanaman penghijauan atau pohon pelindung.
- (3) Setiap orang dilarang membuang sampah, limbah dan bahan beracun lainnya pada lokasi tanaman penghijauan atau pohon pelindung.
- (4) Setiap orang dilarang memasang dan menempel, spanduk, poster, baleho dan jenis periklanan lainnya pada tanaman penghijauan atau pohon pelindung lokasi taman dan media jalan dalam wilayah Kabupaten.

## BAB VII PERIZINAN

### Pasal 14

- (1) Setiap orang yang akan menebang tanaman penghijauan atau pohon pelindung harus mendapat izin dari Dinas terkait.
- (2) Setiap orang yang akan memasang pengumuman, baleho dan jenis periklanan lainnya yang berdampak pada pemangkasan, penebangan tanaman penghijauan atau pohon pelindung harus mengajukan permohonan izin kepada Dinas terkait.
- (3) Penentuan letak baleho dan periklanan lainnya dalam wilayah Kabupaten wajib mendapat rekomendasi tata letak lokasi dari Dinas terkait.
- (4) Permohonan izin pemangkasan dan menebang tanaman penghijauan atau pohon pelindung terlebih dahulu diajukan kepada Dinas terkait.
- (5) Rekomendasi teknis dikeluarkan oleh Dinas terkait.

M 28

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**


**Pasal 15**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang  
pada tanggal 04 Januari 2016 M  
23 Rabiul Awal 1437 H

BUPATI ACEH JAYA,



**AZHAR ABDURRAHMAN**

Diundangkan di Calang  
pada tanggal 04 Januari 2016 M  
23 Rabiul Awal 1437 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH JAYA,



**T. IRFAN TB**

BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2016 NOMOR 4

